

Tata cara Penyelesaian TGR BMN di Lingkungan SetJen DPR RI

Mas Boy Susri
ITTAMA- Sekretariat Jenderal DPR RI

Dasar Hukum Tuntutan Ganti Rugi UU.No.17 Tahun 2003

Pasal.35 ayat

(1).Setiap Pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud;

Dasar Hukum Tuntutan Ganti Rugi UU.No.1 Tahun 2004

Pasal 59 Ayat:

(2).Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut;

Dasar Hukum Tuntutan Ganti Rugi UU.No.1 Tahun 2004

Pasal 59 Ayat:

(3).Menteri dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun;

Dasar Hukum Tuntutan Ganti Rugi UU.No.1 Tahun 2004

Pasal 60 ayat:

(2).Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada bendahara, PNS bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum dan melalaikan kewajibannya segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut.....

Dasar Hukum Tuntutan Ganti Rugi UU.No.1 Tahun 2004

Pasal 60 ayat:

- (2).....menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud;
- (3).Jika Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, Menteri segera mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan;

Dasar Hukum Tuntutan Ganti Rugi UU.No.15 Tahun 2004

Pasal 23 ayat:

- (1). Menteri melaporkan penyelesaian kerugian negara kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara;
- (2). BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan atau pejabat lain pada kementerian;

Dasar Hukum TGR Keppres No.42 Tahun 2002

1. **Pasal 8 ayat (1) huruf b:** Kementerian wajib mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara;
- 2 **Pasal 8 ayat (1) huruf c:**Kementerian wajib melakukan penuntutan dan Pemungutan ganti rugi atas kerugian negara;

Dasar Hukum TGR SETJEN DPR RI

Keputusan SEKJEN

Nomor:...../SEKJEN/20..... Tanggal

Maret 20..... Tentang Pedoman

Penyelesaian Kerugian Negara di

Lingkungan Setjen DPR RI:

Tugas Kepala Kantor/Satker/Biro/Pusat:

1. Menyusun dan mengangkat Tim Penilai Kerugian Negara Kantor/Satuan Kerja;
2. Menerbitkan Surat Tugas kepada Tim Pemeriksa untuk mengadakan pemeriksaan atas kerugian negara berupa uang maupun barang;
3. Mengesahkan/menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan data pendukung lainnya;

Tugas Kepala Kantor/Satker:

4. Melaporkan atas kerugian negara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui kepada Sekretaris Jenderal DPR RI;
 - Kelengkapan data dapat disusulkan;

Tugas Kepala Kantor/Satker/Biro/Pusat:

5. Konsultasi dengan instansi terkait untuk meminta data antara lain dengan Kepolisian;
6. Memberi pengertian kepada yang merugikan negara/penanggung hutang untuk menyelesaikan pengembalian kerugian negara melalui (SKTJM);

Tugas Tim Penilai Kerugian Negara ;

1. Memeriksa dan mengumpulkan alat bukti kerugian negara;
2. Memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa kerugian negara;
dengan bukti Berita Acara Pemeriksaan
3. Melakukan penaksiran/penilaian harga barang pada saat hilang;
dengan bukti (BA Penaksiran harga);

Tugas Tim Penilai Kerugian Negara;

4. Membuat dan menyampaikan LHP ke Pimpinan Satker dan menentukan kesimpulan ada atau tidak ada unsur kesalahan, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dari masing-masing yang terlibat dengan bukti yang kuat;

Tim dapat menentukan kesalahan terhadap PNS apabila

1. Menghilangkan kendaraan dinas yang digunakan di luar dinas/Jam Kerja;
2. Parkir kendaraan tidak di garasi rumah;
3. Penyebab lain-lain

TATA CARA PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA (barang)

Tim Penilai membuat dan menanda-
tangani:

1. Tanya Jawab dengan, BAP.PP.30 Th.80;
2. Tanya Jawab, daftar pertanyaan KN;
3. BAP Penaksiran harga kendaraan
Acuan SHPU dari Dinas Pendapatan
Daerah yang ada di Polda atau DJKN;
4. LHP Tim Penilai Kerugian Negara (Nilai
kerugian, salah atau tidak);

Syarat-syarat usul penyelesaian kerugian negara berupa barang:

1. Usulan dari Kepala Kantor/Satker;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Satker;
3. Berita Acara Pemeriksaan/PP.30 Th.80;
4. Berita Acara pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP) dari Kepolisian;
5. Surat tanda lapor dari Kepolisian;
6. Berita Acara Rapat Penaksiran Harga barang yang hilang (kend dinas:SHPU).

Tugas TPKN Kementerian/Lembaga menyelenggarakan Fungsi

1. Menginventarisasi kasus KN yg diterima;
2. Menghitung jumlah kerugian negara;
3. Mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti pendukung bahwa PNS telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
4. Menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan jaminan;

Tugas TPKN Kementerian/Lembaga menyelenggarakan Fungsi

5. Menyelesaikan KN melalui SKTJM;
6. Memberikan pertimbangan kepada Sesjen sebagai bahan pengambilan keputusan dlm menetapkan pembebanan sementara;
7. Menatausahakan penyelesaian KN;
8. Menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian KN kepada Sekjen DPR RI dengan tembusan kepada BPK.

Verifikasi oleh Tim Penilai Kerugian Negara (TPKN)

Kementerian/Lembaga

1. Pimpinan instansi (Sekretaris Jenderal DPR RI) segera menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari Kepala Biro/Pusat;
2. TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen kerugian negara

Verifikasi Tim Penilai Kerugian Negara (TPKN)

3. TPKN menyelesaikan verifikasi dalam waktu 30 hari sejak memperoleh penugasan dari Sekretaris Jenderal;
4. TPKN melaporkan hasil verifikasi kepada pimpinan instansi (Sekjen DPRRI);

Usul persetujuan penghapusan ke Ditjen Perbendaharaan Depkeu

1. Setelah BPK-RI menyampaikan Rekomendasi penghapusan, maka SEKJEN mengusulkan persetujuan penghapusan uang yang hilang kepada Menteri Keuangan Up. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
2. Setelah Menteri Keuangan memberikan persetujuan penghapusan, maka Sekjen DPR RI menerbitkan SK Penghapusan.

Penyelesaian KN melalui penyetoran tunai/sekaligus

Penyetoran tunai/sekaligus ke rekening Kas Umum Negara bermanfaat sbb:

1. Tidak perlu menandatangani SKTJM;
2. Tidak menyerahkan jaminan;
3. Tidak dituntut/tidak ada keputusan pembebanan sementara dari Menteri/SEKJEN DPR RI;
4. Diusulkan persetujuan peniadaan selisih.

Penyelesaian KN melalui SKTJM

Pejabat Negara dan Pegawai Negeri bukan bendahara:

1. Menandatangani SKTJM;
2. Menyerahkan Jaminan kepada TPKN sbb:
 - a. bukti kepemilikan barang a.n.PNS ybs;
 - b. surat kuasa menjual dari PNS ybs;
3. Penggantian KN (jangka waktu belum ada);

Pembebanan kerugian sementara

1. Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian KN, maka Sekjen menerbitkan keputusan pembebanan sementara, dalam waktu 7 hari sejak PNS tidak bersedia menandatangani SKTJM atau tidak lagi melakukan penyetoran ke rekening Kas Negara;

Pembebanan kerugian sementara

2. SK Pembebanan sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan;
3. Pelaksanaan sita jaminan diajukan SEKJEN DPR RI kepada DJKN, 7 hari setelah diterbitkan SK pembebanan sementara;

Penyerahan KN/Piutang Negara ke DJKN

1. Instansi Pemerintah diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang besarnya telah pasti menurut hukum tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi kepada PUPN/DJKN;
(KN hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Itjen);
2. Kantor/Satuan Kerja/ITTAMA dapat menyerahkan KN/Piutang Negara ke Sekjen DPR RI;

KN/Piutang yang dapat diserahkan

1. Penanggung hutang tidak mampu membayar hutangnya, dibuktikan dengan surat Keterangan tidak mampu dari RT/RW dan diketahui oleh Lurah dan Camat;
2. Hal-hal lain.

Pengurusan KN/Piutang negara oleh KPKNL/PUPN

1. Diadakan penelitian dokumen dan dibuat Berita Acara Penelitian Dokumen;
2. Diadakan penelitian lapangan dan dibuat Berita Acara Penelitian Lapangan;
3. Pengurusan piutang negara dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh PUPN.

Rekomendasi Penghapusan KN/piutang Negara dari BPK

1. Khusus KN/Piutang negara adalah berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR), berdasarkan PSBDT dari PUPN maka Sekjen DPRRI dapat mengusulkan Rekomendasi Penghapusan kepada BPK;

Usul dan Penghapusan KN/Piutang negara secara bersyarat ke DJKN

1. Setelah mendapat Rekomendasi dari BPK maka Sekjen DPR RI mengusulkan penghapusan KN/piutang negara secara bersyarat ke Menteri Keuangan/DJKN;
2. Penghapusan secara bersyarat itu tanpa menghapuskan hak tagih negara;
3. Penghapusan secara bersyarat sepanjang menyangkut piutang negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Usul dan Penghapusan KN/Piutang negara secara Mutlak ke DJKN

1. Diajukan setelah lewat waktu 2 tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat;
2. Penanggung Hutang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya, dibuktikan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang;
3. Penghapusan secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih negara;

Usul dan Penghapusan KN/Piutang negara secara Mutlak ke DJKN

4. Penghapusan secara Mutlak sepanjang menyangkut piutang negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Kedaluwarsa

Kewajiban PNS membayar ganti Rugi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 tahun sejak diketahui kerugian negara atau dalam waktu 8 tahun sejak terjadi kerugian negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi;

Sanksi

Kepala Kantor/Satuan Kerja/ITTTAMA, atasan langsung bendahara yang tidak melaksanakan kewajiban melaporkan setiap kerugian negara dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Humor sejenak

SKTJMPusing melakukannya

STMJ..... Pengin melakukannya,

Uuuenak tenan

Mak nyos.Top Margotop

Terimakasih